

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 4 TAHUN 1991

T E N T A N G

**LELANG LEBAK LEBUNG DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 5 Nopember 1982 Nomor 705/Kpts/II/1982 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, maka Wewenang Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung telah dilimpahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dalam Propinsi Sumatera Selatan termasuk Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
 - b. bahwa dalam rangka menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah ternyata Perairan/Lebak Lebung yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas cukup potensial untuk dikembangkan;
 - c. bahwa pengaturan pelelangan Lebak Lebung di Desa-desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dipandang perlu untuk diseragamkan guna untuk memudahkan melakukan pembinaan yang efektif sehingga dapat dicapai produksi yang optimal dengan tetap mempertahankan kelestarian Sumber Daya Alam;
 - d. bahwa sehubungan hal-hal sebagaimana dimaksud huruf a sd c tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N.Nomor 38 Tahun 1974 T.L.N. Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

8. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1974 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana;
10. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 1984 tentang Izin Usaha Perikanan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 3 Tahun 1982 tentang Larangan menangkap ikan dengan bahan dan alat terlarang dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG LELANG LEBAK LEBUNG DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- f. Desa adalah Desa atau Kelurahan yang bersangkutan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- g. Kepala Desa adalah Kepala Desa atau Lurah yang bersangkutan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- h. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Musyawarah Desa dari Desa yang bersangkutan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- i. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dari Desa yang bersangkutan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- j. Lebak Lebung/Sungai Umum adalah suatu areal yang terdiri dari Lebak, Lebung, sungai, danau, bendungan dan tanah nyurung yang secara alamiah pada musim hujan atau musim air dalam merupakan tempat berkembang biaknya ikan atau sejenisnya.

- k. Tanah Nyurung adalah areal daratan rendah yang terdapat pada aliran sungai yang apabila musim air naik akan tenggelam dan apabila musim air surut akan timbul.
- l. Panitia Lelang adalah suatu bentuk organisasi lelang Lebak Lebung yang terdiri dari Penanggung jawab, pelaksana dan pembantu lelang.
- m. Penanggung jawab lelang adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan lelang.
- n. Pelaksana lelang adalah Petugas yang melaksanakan lelang berdasarkan instruksi dan petunjuk dari pengawas lelang.
- o. Pengawas lelang adalah para pejabat yang bertindak selaku koordinator dan pengawas atas pelaksanaan lelang baik sebelum maupun sesudah lelang.
- p. Pembantu lelang adalah pembantu pelaksanaan lelang yang ditunjuk oleh pelaksana lelang.
- q. Penawar lelang adalah peserta lelang yang secara resmi terdaftar pada panitia lelang.
- r. Pengemin lelang adalah penawar lelang yang memberikan penawaran tertinggi dan mampu membayar harganya serta dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang.

BAB II OBJEK DAN TATA CARA LELANG

Pasal 2

Objek lelang adalah ikan, udang dan sejenisnya atau hasil perairan lainnya dalam areal Lebak Lebung atau tanah nyurung yang ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Lelang Lebak Lebung harus dilakukan oleh Panitia Lelang yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Lelang dilakukan secara langsung dimuka umum dengan sistem penawaran harga naik-naik dan tidak menerima penawaran tertulis.
- (3) Lelang dilakukan setahun sekali yang jadwal waktunya ditetapkan oleh Panitia Lelang melalui Surat Pengumuman resmi kepada khalayak ramai.
- (4) Masa lelang berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Peserta lelang didaftarkan namanya oleh Panitia lelang dan pada saat pelaksanaan lelang, peserta lelang harus menunjukkan tanda bukti pendaftaran kepada Panitia lelang.
- (2) Harga pertama lelang ditetapkan oleh Panitia lelang.
- (3) Pengemin (pemenang) lelang adalah mereka yang mengajukan penawaran harga tertinggi dan dinyatakan sebagai pemenang oleh Panitia lelang.

- (4) Penawar tertinggi harus membayar kontan harga lelang dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada hari itu juga kepada Panitia lelang dengan menerima kwitansi sebagai bukti pembayaran serta manandatangani Surat Perjanjian Lelang yang telah ditetapkan oleh Panitia lelang.
- (5) Apabila penawar tertinggi tidak dapat membayar kontan pada waktu itu, maka lelang Lebak Lebung jatuh kepada penawar kedua dan apabila ternyata penawar kedua yang tidak dapat membayar lunas, maka Lelang Lebak Lebung tersebut dibatalkan oleh Panitia lelang.

BAB III TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Panitia lelang terdiri dari :

- a. Penanggung jawab lelang, yaitu Bupati Kepala Daerah.
- b. Pelaksana lelang yang terdiri dari :
 - a). Cama/Kepala Perwakilan Kecamatan setempat sebaagi Ketua Pelaksana Lelang.
 - b). Sekretaris Wilayah Kecamatan atau yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Lelang sebagai sekretarias.
 - c). Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Anggota.
 - d). Penyuluh Pertanian Urusan Program Perikanan (PPUP) dari Balai Penyuluh Pertanian setempat sebagai Anggota.
 - e). Beberapa orang Anggota Pembantu sesuai dengan kebutuhan yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Lelang.

(2) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilarang menjadi peserta lelang.

Pasal 6

Pengawas lelang terdiri dari :

- a. Ketua : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Musi Rawas.
- c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Musi Rawas.
- d. Anggota :
 1. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
 2. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Musi Rawas.
 3. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Musi Rawas.
 4. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Musi Rawas.

Pasal 7

(1) Kewajiban Panitia Lelang :

- a. Menyusun daftar nama-nama Lebak Lebung, sungai, tanah nyurung, bendungan dan danau diwilayah Desa yang akan dilelang disertai dengan batas-batas yang jelas.
- b. Mengadakan pengumuman lelang kepada masyarakat luas sekurang-kurangnya 14 hari sebelum lelang dilaksanakan.
- c. Menetapkan syarat-syarat peserta lelang, meneliti persyaratan peserta lelang dan menetapkan waktu serta tempat lelang.
- d. Menyelenggarakan lelang sampai selesai.
- e. Membuat Berita Acara dan perhitungan hasil lelang untuk disetor ke Kas Pemerintah Daerah.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada penanggung jawab lelang.
- g. Mengatasi permasalahan yang timbul baik pada waktu pelaksanaan lelang maupun sesudah lelang.

(2) Kewajiban Pengawas Lelang :

- a. Mengawasi pelaksanaan lelang dan melakukan penelitian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan lelang.
- b. Memberikan saran kepada Bupati Kepala Daerah untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada waktu pelaksanaan lelang.

(3) Syarat-syarat Peserta Lelang antara lain :

- a. Terdaftar pada panitia lelang dengan resmi.
- b. Berdomisili dalam Wilayah Daerah, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
- c. Dapat menunjukkan bukti berupa kartu tanda penduduk.

BAB IV KEWAJIBAN PENGEMIN DAN LARANGAN TERHADAP PENGEMIN

Pasal 8

Kewajiban Pengemiln (Pemenang Lelang) :

- a. Melaporkan kegiatan dan hasil usaha lelang dengan mengisi formulir yang disediakan oleh panitia lelang dan diwajibkan mendaftarkan usahanya pada Dinas Perikanan.
- b. Mencegah perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan atau lingkungannya.
- c. Menerima bimbingan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah cq. Dinas Perikanan dan Instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan perikanan.
- d. Bagi pengemiln lelang yang mendapat lokasi lelang sungai-sungai yang biasanya digunakan untuk lalu lintas umum supaya menyediakan jalur jalan untuk kelancaran lalu lintas.
- e. Pada akhir masa lelang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mengembalikan perairan yang diusahakan dalam keadaan seperti semula kepada Pemerintah Daerah.
- f. Sedapat mungkin menggunakan tenaga kerja nelayan dari Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Larangan bagi Pengemin :

- a. Mengemin dan mengerjakan lebih dari 3 (tiga) objek lelang.
- b. Mengambil/menangkap ikan dengan cara mempergunakan bahan peledak, racun, strum listrik dan cara lain yang dilarang sehingga dapat memusnahkan seluruh populasi ikan dan membahayakan makhluk hidup lainnya.
- c. Menghambat kelancaran dan membahayakan lalu lintas perairan umum.
- d. Merugikan petani pada waktu mengolah sawah yang sawahnya termasuk daerah Lebak Lebung yang dilelangkan.
- e. Menyerahkan Lebak Lebung kepada pihak ketiga atau pihak lain dengan maksud dijual/memperoleh keuntungan.
- f. Menangkap ikan atau sejenis ditempat-tempat/lokasi yang biasanya setiap tahun secara terus menerus ditanami padi oleh petani yang bersangkutan.

BAB V PERLINDUNGAN HAK PENGEMIN

Pasal 10

- (1) Lebak Lebung yang telah dilelang hasilnya hanya boleh diambil oleh yang berhak yaitu pengemin.
- (2) Setiap orang dilarang menangkap, memancing, mengambil ikan, udang dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini tanpa izin dari pengemin kecuali untuk keperluan makan yang wajar bagi pemilik sawah yang sawahnya termasuk areal lebak lebung yang dilelangkan.

Pasal 11

- (1) Kepada masyarakat atau petani dilarang membuat kolam atau lebung buatan diareal sungai/lebak lebung yang setiap tahun dilelang.
- (2) Apabila setelah berlakunya Peraturan Daerah ini jalur sungai yang dilelangkan telah ada kolam, maka kepada masyarakat/petani yang bersangkutan agar menutup kolam tersebut atau ikan yang ada dikolam tersebut menjadi milik bersama pengemin dengan petani yang membuat/pemilik kolam.

BAB VI PEMBAGIAN HASIL LELANG

Pasal 12

- (1) Hasil lelang lebak lebung setelah dikurangi 1 % (satu prosent) untuk pelaksanaan lelang selanjutnya dipergunakan sebagai berikut :
 - a. 2 % untuk Camat atau Kepala Perwakilan Kecamatan selaku pelaksana lelang dalam Wilayah Kecamatan/Perwakilan kecamatan.
 - b. 3 % untuk Kepala Desa yang bersangkutan.

- c. 50 % untuk Kas Desa sebagai Penerimaan Pemerintah Desa/Kelurahan yang akan dipergunakan untuk biaya rutin dan Biaya Pembangunan bagi Desa yang bersangkutan.
 - d. 10 % untuk Perangkat Desa sebagai Lembaga Musyawarah Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dari Desa yang bersangkutan.
 - e. 35 % untuk disetorkan pada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah, selanjutnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Dari pembagian untuk Kas Pemerintah Daerah sebesar 35 % sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) sub e dipergunakan :
- a. 5 % untuk petugas penyidikan.
 - b. 15 % untuk membiayai pembangunan lainnya.
 - c. 15 % untuk pembinaan perikanan perairan umum.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf b Peraturan Daerah ini, diancam dengan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perikanan.
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 huruf a, c, d dan Pasal 9 huruf a, c, d, e, f dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum (Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum (Polri) bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum (Polri) memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Lubuk Linggau, 19 September 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 26 - 2 - 1992
Nomor : 133/SK/IV/1992

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

H. TAUFIK RAHMAN, S.H
NIP. 440001996

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 6 pada tanggal 30 - 3 - 1992
Seri : C Nomor : 2

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. S O H E, BSc.
NIP. 440001261.